



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAHARI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian daerah dan sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kuat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi perbankan di daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, perlu dilakukan penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

c. bahwa . . .

- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bahari Kota Tegal;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BAHARI KOTA TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar Kota Tegal adalah BUMD Kota Tegal dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bahari Kota Tegal yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahari Kota Tegal milik Pemerintah Kota Tegal.
8. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bahari Kota Tegal (Perseroda).
9. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Tegal.
10. Saham adalah dokumen berharga sebagai bukti kepemilikan terhadap perusahaan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

13. Rapat . . .

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bahari Kota Tegal (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini PD BPR Bank Pasar Kota Tegal yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
- (2) Proses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB . . .

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) berkedudukan di Kota Tegal.

Pasal 4

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 5

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 6

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 7

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 8

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB VI

FUNGSI, TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 9

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi dibidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) mempunyai tugas, antara lain:

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;

c. memberikan . . .

- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) menyelenggarakan kegiatan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito, atau jenis lainnya pada bank lain;
- e. membantu Pemerintah Kota Tegal dalam optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL

Pasal 12

- (1) Modal PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) seluruhnya Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

(3) Perubahan . . .

- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal yang disetor Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).
- (5) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah menganggarkan penyertaan modal dalam APBD.
- (6) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Pasal 13

- (1) Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (4) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 14

- (1) Aset PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) merupakan kekayaan Pemerintah Kota Tegal yang dipisahkan.

(2) Penyertaan . . .

- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

SAHAM

Pasal 15

- (1) Modal PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (*resipis*) dan dicatat sebagai modal disetor.

BAB IX

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Organ PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda), terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan . . .

- b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Pemegang Saham tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), diberikan melalui:

- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 - 1. perubahan anggaran dasar;
 - 2. pengalihan aset tetap;
 - 3. kerja sama;
 - 4. investasi . . .

4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bahari Bank Kota Tegal (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Komisaris terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur independen, dan 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, maka unturnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda); dan
- c. pengawasan . . .

- c. pengawasan dan pengembangan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).

Pasal 22

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai wewenang:

- a. meneliti rencana bisnis, Rencana Kerja Anggaran PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 23

- (1) PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.

(2) Direksi . . .

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Pasal 24

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Pasal 25

Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
- (2) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
- (3) Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat struktural PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda), dalam hal semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan.

(4) Penunjukan . . .

- (4) Penunjukan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan Komisaris serta kepada Pemegang Saham.
- (5) Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Pegawai PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

BAB XI

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 28

- (1) PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal . . .

Pasal 29

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas: cadangan umum dan cadangan tujuan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun, dan bantuan sosial kepada pegawai yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan umum terhadap PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bahari Kota Tegal dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

BAB XV

KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda), dapat dilakukan:
 - a. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; dan
 - b. perubahan status kelembagaan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 35

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) terjadi karena keputusan RUPS dan/atau penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran . . .

- (2) Pembubaran PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Otoritas dibidang Lembaga Keuangan.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, maka penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 37

- (1) Dalam hal Dewan Komisaris dan/atau Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 26 dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. pemberhentian tetap.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Segala hak dan kewajiban PD BPR Bank Pasar Kota Tegal menjadi tanggung jawab PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).

(2) Penyesuaian . . .

- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal menjadi PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Dewan Pengawas P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal yang ada menjadi Dewan Komisaris PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda);
 - b. Direksi P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal yang ada menjadi Direksi PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda); dan
 - c. Pegawai P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal yang ada tetap menjadi pegawai PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
- (4) Periodeisasi jabatan dewan pengawas dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodeisasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2000 Nomor 6 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

JOHARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 14-375/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budio Pradibto', written over a horizontal line.

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAHARI KOTA TEGAL

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perseroan Daerah. Peraturan Daerah Kota Tegal yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut. Dengan pertimbangan tersebut maka perlu merubah bentuk badan hukum dan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) dengan Peraturan Daerah ini.

Penyusunan Peraturan Daerah ini mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri antara lain: Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “Modal Dasar” adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan rencana bisnis adalah Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kalimat “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana tahun kalender yang dipergunakan oleh Indonesia adalah kalender masehi, yaitu Januari-Desember.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “tantiem” adalah bagian laba perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Komisaris oleh pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “Otoritas dibidang Lembaga Keuangan” adalah Lembaga Republik Indonesia yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 58